



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Aliansyah bin Aliyas alias Alias, Tempat Tanggal Lahir Mawangi, 23 Juli 1987, NIK XXXXX, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pekebun, Tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor handphone XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mardiana binti Lamberi, Tempat Tanggal Lahir Pariangan, 14 Mei 1995, NIK XXXXX, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 20 Pebruari 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamberi dan mewakili kepada penghulu yang bernama Bahraini, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Umbi dan Rustami serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan resmi dalam usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, kemudian bercerai secara resmi setelah pernikahan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 304/AC/2021/PA.Kdg tertanggal 11 November 2021 dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0003/AC/2019/PA.Kdg tertanggal 2 Januari 2019 dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Mawangi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 30 Agustus 2022;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembaharuan administrasi pembuatan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (Aliansyah bin Aliyas alias Alias) dan Pemohon II (Mardiana binti Lamberi);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aliansyah bin Aliyas alias Alias) dan Pemohon II (Mardiana binti Lamberi) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2021 di Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para PEMOHON telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para PEMOHON memberikan tambahan keterangan berupa:

- Bahwa para PEMOHON telah menikah tanggal 19 Mei 2021 secara sirri dikarenakan PEMOHON I masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain yang bernama **Siti Fatimah binti Junaidi** dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah PEMOHON I dan PEMOHON II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandungan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah PEMOHON I dan PEMOHON II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II adalah para PEMOHON telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 09 Mei 2021 di Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada pernikahan tersebut, wali nikah PEMOHON II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamberi dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Bahraini, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Umbi dan Rustami serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi kecuali saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain serta perkawinan para PEMOHON tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Oleh karenanya, PEMOHON I dan PEMOHON II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para PEMOHON sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para PEMOHON menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021 secara sirri dikarenakan PEMOHON I masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain yang bernama **Siti Fatimah binti Junaidi** dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para PEMOHON tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena PEMOHON I masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim berpendapat bahwa permohonan para PEMOHON sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan para PEMOHON tidak dapat diterima, maka para PEMOHON dapat mengajukan pernikahan ulang di Kantor

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Setempat dengan status saat ini PEMOHON I adalah duda cerai resmi dan PEMOHON II adalah janda cerai resmi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I (Aliansyah bin Aliyas alias Alias) dan Pemohon II (Mardiana binti Lamberi), tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah oleh **Ahmad Jumaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HALMIAH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Kdg